



**BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI
NOMOR 7 TAHUN 2014**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektifitas pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah diperlukan adanya perangkat daerah yang dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan oleh pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai tentang Pembentukan Organisasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4741);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Di Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI**

DAN

BUPATI PULAU MOROTAI

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pulau Morotai;
2. Bupati adalah Bupati Pulau Morotai;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Perangkat Daerah adalah lembaga yang membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
8. Badan adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
9. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di Kabupaten Pulau Morotai
10. Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dengan sistem satu pintu;
11. Kepala Badan adalah Kepala Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulau Morotai;
12. Tim Teknis adalah Kelompok Kerja yang terdiri dari unsur-unsur tenaga teknis dibidang terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan yang bertanggungjawab kepada kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melalui Kepala Bidang;
13. Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksana teknis pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
14. Kelompok jabatan fungsional adalah kelompok pegawai negeri sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pemerintahan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulau Morotai.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama *Kedudukan*

Pasal 3

- (1) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pendukung tugas Bupati dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu.
- (3) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - b. Penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan;
 - c. Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - d. Pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - e. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai lingkup tugasnya;
 - f. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai lingkup tugasnya; dan
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.
- (4) Perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat 3, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua ***Tugas Pokok***

Pasal 4

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu.

Bagian Ketiga ***Fungsi***

Pasal 5

- (1) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada pasal 4, menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - b. Penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan;
 - c. Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - d. Pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - e. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai lingkup tugasnya;

- f. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai lingkup tugasnya; dan
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada pasal 4, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Bidang Promosi dan Kerjasama Investasi, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Promosi Investasi;
 - 2) Sub Bidang Kerjasama Investasi;
 - d. Bidang Data dan Informasi Investasi, membawahi ;
 - 1) Sub Bidang Data Investasi;
 - 2) Sub Bidang Informasi Investasi;
 - e. Bidang Pengawasan dan Pengaduan, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
 - 2) Sub Bidang Pengaduan;
 - f. Bidang Perizinan Ekonomi dan Sosial, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Perizinan Ekonomi;
 - 2) Sub Bidang Perizinan Sosial;
 - g. Bidang Perizinan Pembangunan dan Lingkungan Hidup, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Perizinan Pembangunan;
 - 2) Sub Bidang Perizinan Lingkungan Hidup;
 - h. Tim Teknis;
 - i. Unit Pelaksana Teknis;
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Bagian Pertama
Eselon

Pasal 7

- (1) Kepala Badan merupakan jabatan struktural eselon II b.
- (2) Sekretaris pada Badan merupakan jabatan struktural eselon III a.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III b.
- (4) Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang, merupakan jabatan struktural eselon IV a.

Bagian Kedua
Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan

Pasal 8

Pejabat eselon II, III dan IV dalam organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada pasal 7, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati yang memenuhi syarat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 9

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib melaksanakan Standar Pelayanan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugasnya wajib menetapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan implikasi.
- (2) Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan tugas.

BAB VII URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 11

- (1) Uraian tugas pokok dan fungsi pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB VIII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 12

- (1) Pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Daerah dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional atas dasar kebutuhan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis dan administrasi sesuai bidang keahlian masing-masing.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional senior selaku Ketua Kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Daerah.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Bupati paling lama 3 (tiga) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini wajib mengangkat/melantik pejabat struktural sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pulau Morotai, Pasal 10 ayat (1), Huruf g terkait bidang penanaman modal dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 5 Desember 2014

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

RUSLI SIBUA

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 8 Desember 2014

KABUPATEN PULAU MOROTAI,

ttd

RAMLI YAMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI
TAHUN 2014 NOMOR 07



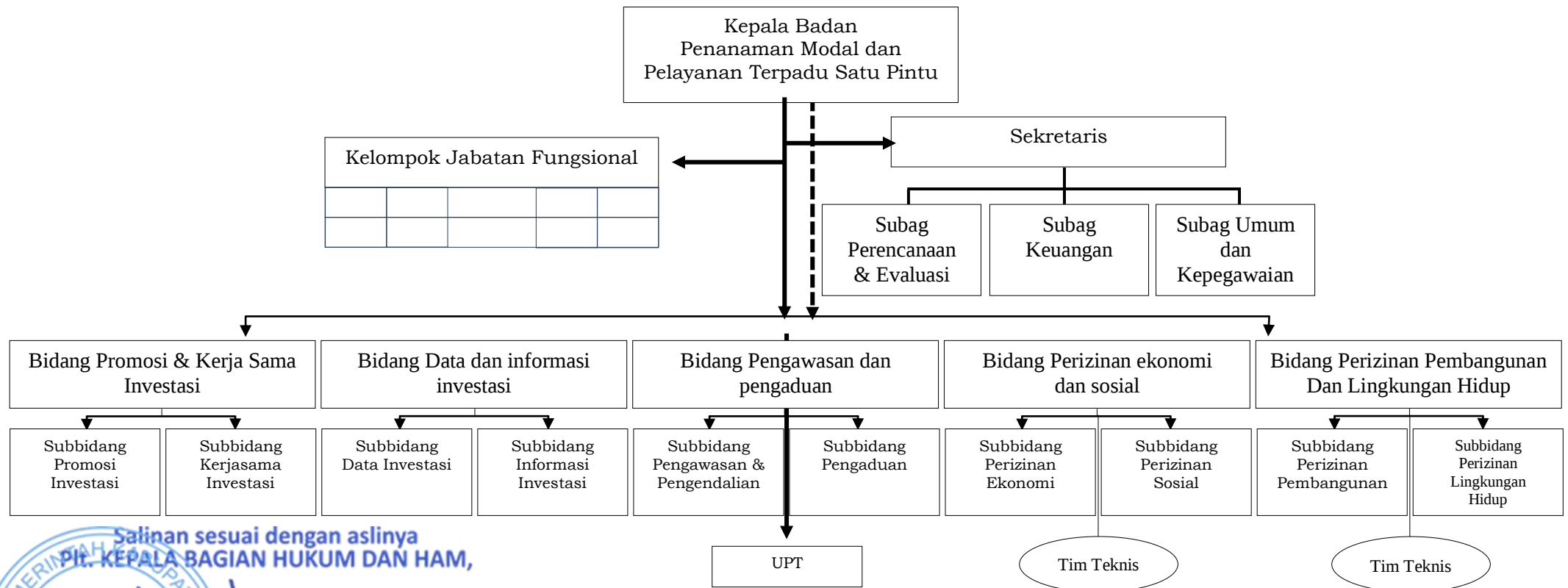
LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI

NOMOR : 7 TAHUN 2014

TANGGAL : 5 DESEMBER 2014

TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PULAU MOROTAI**



BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

RUSLI SIBUA

